



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi dengan Risiko Tinggi Skala Non UMK

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS
2. KBLI : • 49442 (Angkutan Jalan Rel Wisata) • 49450 (Angkutan Jalan Rel Lainnya) Persyaratan Umum :
Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS
Persyaratan Khusus : Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha persetujuan prinsip pembangunan),
pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Perizinan Berusaha kegiatan pokok 2.
Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat : a. Pra trase jalur kereta api b.
Rencana kebutuhan lahan c. Hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan d. Peta topografi. 3. Kajian
kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya, paling sedikit memuat :
a. Kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila
menyelenggarakan perkeretaapian khusus; b. Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; c.
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas
penyelenggaraan perkeretaapian khusus d. Adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya
dan/atau wilayah penunjang; e. Rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.
3. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha prasarana perkeretaapian umum, pelaku usaha harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat : a. sasaran
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; b. rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan. 2. Memiliki
minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian; 3.
kemampuan keuangan, paling sedikit memuat: a. kepemilikan modal; b. neraca perusahaan; c. jumlah
modal dasar; d. modal yang ditempatkan; Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha
harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam
hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan. Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan
tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Front Office	Sistem OSS-RBA	Sistem Tata Ruang	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.	mulai						- KTP - SK Pengesahan Kementan - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Pengesahan Kementan - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	Formulir, Perovataan Mandiri	
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR							Sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021	- KKKPR otomatis	- KKKPR	jika ada RDTR

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR
5. Validasi data, surat perintah setor, melakukan pembayaran, memeriksa lapangan, dan pembuatan pertek
6. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh OPD Teknis dari Dinas PUTR
7. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh kepala Dinas PMPTSP
8. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
9. Penerbitan perizinan berusaha NIB dan Izin yang belum terverifikasi.
10. Penerbitan perizinan berusaha NIB dan Izin yang belum terverifikasi.
11. Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi sektor transportasi oleh pemohon di Sistem OSS-RBA.
12. Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi sektor transportasi.
13. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan yang disertai BAP oleh Tim Teknis (OPD Teknis dan Bidang Perizinan) bila dibutuhkan.
14. Verifikasi perizinan berusaha oleh OPD Teknis melalui dashboard OSS, bila persyaratan lengkap dan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Izini KBLI : • 49442 (Angkutan Jalan Rel Wisata) • 49450 (Angkutan Jalan Rel Lainnya) • KBLI 42103 (Konstruksi Jalan Rel)

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : dpmptsp@okutimurkab.go.id